



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PERLI bin SADIKIN;**
Tempat lahir : Kanamit;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 1 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Bahaur RT 006 RW 000, Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Ditangguhkan penahanan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 172/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Perli bin Sadikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Perli bin Sadikin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka MH1JM9123PK816867, nomor mesin JM91E2814635 tanpa dilengkapi nomor polisi serta slebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping, dan bok bawah;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda UE nomor rangka MH1JM9123PK816867, nomor mesin JM91E2814635;

Dikembalikan kepada Saksi Ranti binti Asril.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ414962 dan nomor mesin G420ID474850 warna hitam;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-79/Eoh.2/Kpuas/0924 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PERLI Bin SADIKIN, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di bengkel sepeda motor di pinggir Jalan Lintas Bahaur Desa Kanamit Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di bengkel sepeda motor tempat Terdakwa PERLI Bin SADIKIN bekerja di pinggir Jalan Lintas Bahaur Desa Kanamit Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi SOGIANOR Bin SYAHRAN, Saksi SAHBANA Bin SAMSUL BAHRI dan Saksi ABDULLAH Bin DANI mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian, Saksi SOGIANOR Bin SYAHRAN, Saksi SAHBANA Bin SAMSUL BAHRI dan Saksi ABDULLAH Bin DANI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa dilengkapi nomor polisi serta selebor depan, lampu depan, lampu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Klk



belakang, bok depan, bok samping dan bok bawah kepada Terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan kehabisan ongkos untuk pulang ke Kapuas. Lalu, Terdakwa ada menanyakan apakah sepeda motor tersebut terdapat surat-suratnya dan dijawab oleh Saksi SOGIANOR Bin SYAHRAN, Saksi SAHBANA Bin SAMSUL BAHRI dan Saksi ABDULLAH Bin DANI yakni tidak ada namun aman saja. Setelah itu, Terdakwa meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu dan akhirnya Terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SOGIANOR Bin SYAHRAN, Saksi SAHBANA Bin SAMSUL BAHRI dan Saksi ABDULLAH Bin DANI, yang kemudian Saksi SOGIANOR Bin SYAHRAN, Saksi SAHBANA Bin SAMSUL BAHRI dan Saksi ABDULLAH Bin DANI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi RANTI Binti ASRIL yang selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT tanpa dilengkapi nomor polisi serta selebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping dan bok bawah.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Ranti binti Asril, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik Saksi Korban yang hilang diambil oleh orang lain;
 - Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi K 3595 E;
 - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kolam Tengah RT 001, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, Saksi Korban telah kehilangan sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi KH3595 UE;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, Saksi Korban yang terakhir kali menggunakan lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi Korban terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang lalu Saksi Korban membawa kunci sepeda motor tersebut ke dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa kunci dan STNK sepeda motor tersebut disimpan di dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban awalnya tidak mengetahui bagaimana, kapan, dan siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dari halaman depan rumah Saksi Korban karena sejak pukul 22.00 WIB Saksi Korban sudah tidur;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui sepeda motor tersebut telah ditemukan oleh polisi sekitar 1 (satu) minggu setelah laporan ke polisi;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan baru Saksi Korban mengetahui dari polisi bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah Saksi Sahbana, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Sahbana, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat adalah sepeda motor milik Saksi Korban yang sebelumnya hilang;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak bisa mengenali sepeda motor tersebut karena bentuknya sudah sangat berubah (tidak sesuai dengan aslinya), namun setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang disita polisi tersebut ternyata sama dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Klk



nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor sebagaimana tercantum dalam STNK yang Saksi Korban pegang;

- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa STNK adalah STNK atas sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa STNK, sedangkan untuk BPKB-nya masih disimpan oleh *leasing* karena pembayaran sepeda motor tersebut belum lunas;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut terdaftar dengan nama Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2023 secara kredit melalui pembiayaan;
- Bahwa sekarang harga pasaran sepeda motor tersebut diperkirakan sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sahbana, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah belum ada meminta maaf dan mengganti kerugian yang diderita Saksi Korban atas perbuatan mereka tersebut;
- Bahwa Saksi Korban hanya membuat perdamaian dan menerima permohonan maaf dari Terdakwa karena Terdakwa tidak terlibat dalam pencurian yang dilakukan oleh Saksi Sahbana, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah;

Terhadap keterangan Saksi Ranti binti Asril tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sahbana bin Samsul Bahri (Terdakwa dalam perkara lain), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil secara tanpa izin oleh Saksi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi K 3595 E;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut bersama Saksi Sogianor dan Saksi Abdullah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik sepeda motor Honda Beat yang Saksi ambil secara tanpa izin tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ditangkap baru kemudian Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut merupakan milik Saksi Korban Ranti;

- Bahwa Saksi, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dari halaman depan rumah Saksi Korban Ranti yang beralamat di Kolam Tengah RT 001, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, secara tanpa izin, kemudian setelah Saksi, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Sogianor yang beralamat di Desa Banda Raya, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di bengkel sepeda motor milik Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Lintas Bahaur, Desa Kanamit, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Saksi Sogianor menjual sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Sogianor menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara: bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB ketika melintas di daerah Desa Kanamit, Saksi, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah melihat bengkel sepeda motor yang kemudian diketahui milik Terdakwa sehingga timbul niat untuk mencoba menjual sepeda motor Honda Beat di bengkel tersebut. Kemudian Saksi melihat Saksi Sogianor menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Saksi Sogianor kehabisan ongkos untuk pulang ke Kapuas. Kemudian Terdakwa menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat tersebut yang dijawab oleh Saksi Sogianor bahwa STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ada, namun aman saja. Setelah itu Terdakwa meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu dan akhirnya Terdakwa menyetujui untuk membeli sepeda motor Honda Beat tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sogianor lalu Saksi Sogianor menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Klk



kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah langsung meninggalkan bengkel Terdakwa tersebut dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dilengkapi dengan pelat nomor polisi, kunci kontak, slebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping, dan bok bawah sehingga terlihat bagian rangka serta mesinnya dan sepeda motor Honda Beat tersebut juga tidak dilengkapi surat bukti kepemilikan sepeda motor (STNK dan BPKB);

- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar dan dalam keadaan dilepas komponen-komponennya agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali dan gampang terjual;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut, Saksi, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah, masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos selama di perjalanan;

- Bahwa walaupun sepeda motor Honda Beat tersebut sudah dilepas banyak komponen/onderdilnya, namun sepeda motor Honda Beat tersebut masih bisa digunakan untuk dijalankan karena kondisi mesin masih bagus dan terlihat masih baru meskipun hanya terlihat bagian rangka dan mesinnya saja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat adalah sepeda motor yang dibawa pergi oleh Saksi, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah tanpa seizin pemiliknya, yang kemudian dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Sahbana bin Samsul Bahri (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sogianor bin Syahrani (Terdakwa dalam perkara lain), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil secara tanpa izin oleh Saksi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi K 3595 E;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut bersama Saksi Sahbana dan Saksi Abdullah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik sepeda motor Honda Beat yang Saksi ambil secara tanpa izin tersebut. Setelah ditangkap baru kemudian Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut merupakan milik Saksi Korban Ranti;
- Bahwa Saksi, Saksi Sahbana, dan Saksi Abdullah mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dari halaman depan rumah Saksi Korban Ranti yang beralamat di Kolam Tengah RT 001, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, secara tanpa izin, kemudian setelah Saksi, Saksi Sahbana, dan Saksi Abdullah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut lalu Saksi, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Sogianor yang beralamat di Desa Banda Raya, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di bengkel sepeda motor milik Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Lintas Bahaur, Desa Kanamit, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Saksi menjual sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara: bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB ketika melintas di daerah Desa Kanamit, Saksi, Saksi Sahbana, dan Saksi Abdullah melihat bengkel sepeda motor yang kemudian diketahui milik Terdakwa sehingga timbul niat untuk mencoba menjual sepeda motor Honda Beat di bengkel tersebut. Kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Saksi kehabisan ongkos untuk pulang ke Kapuas. Kemudian Terdakwa menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat tersebut yang dijawab oleh Saksi bahwa STNK dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKB sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ada, namun aman saja. Setelah itu Terdakwa meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu dan akhirnya Terdakwa menyetujui untuk membeli sepeda motor Honda Beat tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi, Saksi Sahbana, dan Saksi Abdullah langsung meninggalkan bengkel Terdakwa tersebut dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox;

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa dalam keadaan tidak dilengkapi dengan pelat nomor polisi, kunci kontak, slebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping, dan bok bawah sehingga terlihat bagian rangka serta mesinnya dan sepeda motor Honda Beat tersebut juga tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB);

- Bahwa ketika menjual sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah miliknya, namun surat-surat kendaraan bermotor Honda Beat tersebut tidak ada karena sudah hilang;

- Bahwa Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin menjual sepeda motor Honda Beat tersebut karena kehabisan ongkos untuk pulang ke Kapuas;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar dan dalam keadaan dilepas komponen-komponennya agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali dan gampang terjual;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut, Saksi, Saksi Sahbana, dan Saksi Abdullah, masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos selama di perjalanan;

- Bahwa walaupun sepeda motor Honda Beat tersebut sudah dilepas banyak komponen/onderdilnya, namun sepeda motor Honda Beat tersebut masih bisa digunakan untuk dijalankan karena kondisi mesin masih bagus dan terlihat masih baru meskipun hanya terlihat bagian rangka dan mesinnya saja;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat adalah sepeda motor yang dibawa pergi oleh Saksi, Saksi Sahbana, dan Saksi Abdullah tanpa seizin pemiliknya, yang kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi memutuskan untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa karena Saksi memilih secara acak dari tempat yang dilintasi oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Sogianor bin Syahrani (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Abdullah bin Dani (Terdakwa dalam perkara lain), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil secara tanpa izin oleh Saksi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi K 3595 E;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut bersama Saksi Sahbana dan Saksi Sogianor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik sepeda motor Honda Beat yang Saksi ambil secara tanpa izin tersebut. Setelah ditangkap baru kemudian Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut merupakan milik Saksi Korban Ranti;
- Bahwa Saksi, Saksi Sahbana, dan Saksi Sogianor mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dari halaman depan rumah Saksi Korban Ranti yang beralamat di Kolam Tengah RT 001, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, secara tanpa izin, kemudian setelah Saksi, Saksi Sahbana, dan Saksi Sogianor berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut lalu Saksi, Saksi Sahbana, dan Saksi Sogianor membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Sogianor yang beralamat di Desa Banda Raya, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di bengkel sepeda motor milik Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Lintas Bahaur, Desa Kanamit, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Saksi Sogianor menjual sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Sogianor menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara: bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB ketika melintas di daerah Desa Kanamit, Saksi, Saksi Sahbana, dan Saksi Sogianor melihat bengkel sepeda motor yang kemudian diketahui milik Terdakwa sehingga timbul niat untuk mencoba menjual sepeda motor Honda Beat di bengkel tersebut. Kemudian Saksi melihat Saksi Sogianor menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Saksi Sogianor kehabisan ongkos untuk pulang ke Kapuas. Kemudian Terdakwa menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat tersebut yang dijawab oleh Saksi Sogianor bahwa STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ada, namun aman saja. Setelah itu Terdakwa meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu dan akhirnya Terdakwa menyetujui untuk membeli sepeda motor Honda Beat tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sogianor lalu Saksi Sogianor menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi, Saksi Sahbana, dan Saksi Sogianor langsung meninggalkan bengkel Terdakwa tersebut dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox;

- Bahwa Saksi Sogianor menjual sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa dalam keadaan tidak dilengkapi dengan pelat nomor polisi, kunci kontak, slebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping, dan bok bawah sehingga terlihat bagian rangka serta mesinnya dan sepeda motor Honda Beat tersebut juga tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB);

- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar dan dalam keadaan dilepas



komponen-komponennya agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali dan gampang terjual;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut, Saksi, Saksi Sahbana, dan Saksi Sogianor, masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos selama di perjalanan;
- Bahwa walaupun sepeda motor Honda Beat tersebut sudah dilepas banyak komponen/onderdilnya, namun sepeda motor Honda Beat tersebut masih bisa digunakan untuk dijalankan karena kondisi mesin masih bagus dan terlihat masih baru meskipun hanya terlihat bagian rangka dan mesinnya saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat adalah sepeda motor yang dibawa pergi oleh Saksi, Saksi Sahbana, dan Saksi Sogianor tanpa seizin pemiliknya, yang kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Abdullah bin Dani (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (unit) sepeda motor merek Honda Beat yang diduga merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Sahbana, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB di bengkel sepeda motor milik Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Lintas Desa Kanamit, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal, yaitu Saksi Sogianor, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Sahbana, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah mendatangi Terdakwa di bengkel sepeda motor milik Terdakwa dengan



menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox dan sepeda motor Honda Beat. Kemudian Saksi Sogianor turun dari sepeda motor Yamaha Aerox dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan kehabisan ongkos untuk pulang ke Kapuas. Kemudian Terdakwa menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat tersebut yang dijawab oleh Saksi Sogianor bahwa STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ada, namun aman saja. Setelah itu Terdakwa meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu dan akhirnya Terdakwa menyetujui untuk membeli sepeda motor Honda Beat tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sogianor, lalu Saksi Sogianor menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi Sahbana, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah langsung meninggalkan bengkel Terdakwa tersebut dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dibeli Terdakwa tersebut masih dalam kondisi mesin yang bagus, tetapi tidak dilengkapi dengan pelat nomor polisi, kunci kontak, slebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping, dan bok bawah sehingga terlihat bagian rangka serta mesinnya dan sepeda motor Honda Beat tersebut juga tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan telah disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat yang tidak dilengkapi dengan pelat nomor polisi, kunci kontak, slebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping, dan bok bawah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat merupakan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi Sogianor;
- Bahwa Saksi Sogianor mengaku kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi Sogianor beralasan surat-surat kendaraan bermotor Honda Beat tersebut tidak ada karena sudah hilang;
- Bahwa Saksi Sogianor beralasan ingin menjual sepeda motor Honda Beat tersebut karena kehabisan ongkos untuk pulang ke Kapuas;



- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa beli tersebut masih bisa digunakan untuk dijalankan karena kondisi mesin masih bagus dan terlihat masih baru meskipun hanya terlihat bagian rangka dan mesinnya saja;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya harga pasaran sepeda motor Honda Beat dengan kondisi mesin masih bagus dan terlihat baru tersebut masih sekitar belasan juta;
 - Bahwa alasan Terdakwa mau membeli sepeda motor Honda Beat yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotornya tersebut karena harganya yang murah dan kondisi sepeda motor masih terlihat bagus meskipun tidak dilengkapi dengan pelat nomor polisi, kunci kontak, slebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping dan bok bawah;
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa beli tersebut merupakan barang hasil curian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Sahbana, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam perbuatan pencurian yang dilakukan Saksi Sahbana, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah;
 - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban Ranti dan Saksi Korban Ranti mau memaafkan Terdakwa karena Terdakwa tidak terlibat dalam pencurian yang dilakukan oleh Saksi Sahbana, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah;
 - Bahwa telah tercapai perdamaian di antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ranti;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KH 3595 UE, nomor rangka MH1JM9123PK816867, nomor mesin JM91E2814635, atas nama Ranti; dan



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka MH1JM9123PK816867, nomor mesin JM91E2814635 tanpa dilengkapi nomor polisi serta slebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping, dan bok bawah;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban Ranti yang beralamat di Kolam Tengah RT 001, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, Saksi Korban Ranti telah kehilangan sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi KH3595 UE, nomor rangka MH1JM9123PK816867, nomor mesin JM91E2814635;
- Bahwa benar Saksi Sahbana, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah, telah mengambil secara tanpa izin sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Ranti tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dari halaman depan rumah Saksi Korban Ranti yang beralamat di Kolam Tengah RT 001, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB di bengkel sepeda motor milik Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Lintas Desa Kanamit, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dari Saksi Sogianor dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Sahbana, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah mendatangi Terdakwa di bengkel sepeda motor milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox dan sepeda motor Honda Beat. Kemudian Saksi Sogianor turun dari sepeda motor Yamaha Aerox dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan kehabisan ongkos untuk pulang ke Kapuas. Kemudian Terdakwa menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat tersebut yang dijawab oleh Saksi Sogianor bahwa STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ada, namun aman saja. Setelah itu Terdakwa meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu dan akhirnya Terdakwa menyetujui untuk membeli sepeda motor Honda Beat tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sogianor, lalu Saksi Sogianor menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi Sahbana, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah langsung meninggalkan bengkel Terdakwa tersebut dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox;
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut, Saksi Sahbana, Saksi Sogianor, dan Saksi Abdullah masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos selama di perjalanan;
- Bahwa benar ketika menjual sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa, Saksi Sogianor mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah miliknya, namun surat-surat kendaraan bermotor Honda Beat tersebut tidak ada karena sudah hilang;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sepeda motor Honda Beat tersebut dalam keadaan tidak dilengkapi dengan pelat nomor polisi, kunci kontak, slebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping, dan bok bawah sehingga terlihat bagian rangka serta mesinnya dan sepeda motor Honda Beat tersebut juga tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sepeda motor Honda Beat tersebut di bawah harga pasarnya yang masih sekitar belasan juta;



- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat tersebut masih bisa digunakan untuk dijalankan karena kondisi mesin masih bagus dan terlihat masih baru meskipun hanya terlihat bagian rangka dan mesinnya saja;
- Bahwa benar telah disita dari Terdakwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka MH1JM9123PK816867, nomor mesin JM91E2814635 tanpa dilengkapi nomor polisi serta slebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping, dan bok bawah, yang setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan STNK-nya, diketahui sepeda motor Honda Beat tersebut merupakan milik Saksi Korban Ranti yang sebelumnya hilang;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Ranti;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum



(*rechtspersoon*) yang melakukan suatu perbuatan pidana atau dengan kata lain pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*). Sementara mengenai dapat tidaknya terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama Perli bin Sadikin, yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur “barang siapa” telah terpenuhi**, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”

Menimbang bahwa subunsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan” berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari subunsur ini terpenuhi, maka subunsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “barang” dalam unsur ini memiliki pengertian yang sangat luas baik barang tersebut memiliki nilai ekonomi maupun tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB di bengkel sepeda motor milik Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Lintas Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dari Saksi Sogianor dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menerima sepeda motor Honda Beat tersebut dari Saksi Sogianor dalam keadaan tidak dilengkapi dengan pelat nomor polisi, kunci kontak, slebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping, dan bok bawah sehingga terlihat bagian rangka serta mesinnya dan sepeda motor Honda Beat tersebut juga tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka MH1JM9123PK816867, nomor mesin JM91E2814635 tanpa dilengkapi nomor polisi serta slebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping, dan bok bawah tersebut, merupakan suatu barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimaksudkan untuk dimiliki sendiri ataupun diperjualbelikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah menerima dari Saksi Sogianor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor dan Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Klk



pembayaran kepada Saksi Sogianor, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi perbuatan “membeli” sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini, dengan demikian **subunsur perbuatan “membeli” telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “membeli sesuatu barang” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan”

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa pelaku mengetahui atau menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa objek dari kejahatan salah satunya adalah sesuatu barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan pemerasan;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang umum berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat bahwa dalam hal melakukan jual beli kendaraan bermotor harus disertai dengan surat STNK dan BPKB yang memuat tentang identitas kendaraan bermotor tersebut, sehingga sebelum seorang pembeli membeli kendaraan bermotor, pembeli dapat menduga apakah kendaraan bermotor tersebut adalah benar milik si penjual atau tidak, dan apabila timbul keraguan maka dapat pula diperhatikan nilai jual beli kendaraan tersebut, dan apabila nilai jual beli kendaraan tersebut jauh di bawah harga pasar yang berlaku pada umumnya, maka pembeli patutlah menduga barang tersebut diperoleh dari kejahatan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/Pid/2016 dan Nomor 170 K/Pid/2014 dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa barang yang dibeli dengan harga tidak sesuai harga pasar patut diduga barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sogianor yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dari Saksi Sogianor, Terdakwa telah mengetahui sedari awal bahwa sepeda motor tersebut tidaklah disertai dengan surat-surat kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ranti selaku pemilik sepeda motor, diketahui bahwa harga sepeda motor Honda Beat keluaran 2023 tersebut sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengetahui harga sepeda motor yang dibelinya tersebut sangat murah dan jauh dari harga pasaran yang masih berkisar belasan juta;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta Terdakwa mengetahui pada saat transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat tersebut tidak dilengkapi dengan surat STNK dan BPKB yang lazimnya disertakan dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor dan fakta harga yang ditawarkan kepada Terdakwa jauh di bawah harga pasaran, yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut diperoleh dari kejahatan, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ranti binti Asril sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka di persidangan ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Saksi Korban Ranti untuk mengadakan perdamaian, yang ternyata perdamaian itu terjadi dan dikuatkan dengan sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berisi pada pokoknya Saksi Korban Ranti telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan menuntut ganti rugi dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;

Menimbang bahwa terkait penjatuhan pidana, diketahui tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Ranti binti Asril;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, perdamaian

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Klk



antara Terdakwa dan korban, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pidana, maka Majelis Hakim berpendapat akan tepat dan adil serta seimbang dengan derajat kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KH 3595 UE, nomor rangka MH1JM9123PK816867, nomor mesin JM91E2814635, atas nama Ranti; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka MH1JM9123PK816867, nomor mesin JM91E2814635 tanpa dilengkapi nomor polisi serta slebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping, dan bok bawah;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Korban Ranti binti Asril serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Korban Ranti binti Asril;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ414962 dan nomor mesin G420ID474850 warna hitam, yang dituntut Penuntut Umum untuk dirampas negara akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ414962 dan nomor mesin G420ID474850 warna hitam tersebut, tidak diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti baik dalam pelimpahan maupun persidangan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak cermat menuntut status hukum barang bukti yang tidak diajukan tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ414962 dan nomor mesin G420ID474850 warna hitam tersebut tidak diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan status hukumnya dalam perkara nomor 174/Pid.B/2024/PN Klk atas nama Terdakwa Sahbana bin Samsul Bahri dan Terdakwa Sogianor bin Syahrhan, dengan demikian terhadap tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut ditentukan status hukumnya dalam perkara *a quo* dengan status dirampas untuk negara, tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Perli bin Sadikin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KH 3595 UE, nomor rangka MH1JM9123PK816867, nomor mesin JM91E2814635, atas nama Ranti; dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka MH1JM9123PK816867, nomor mesin JM91E2814635 tanpa dilengkapi nomor polisi serta slebor depan, lampu depan, lampu belakang, bok depan, bok samping, dan bok bawah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ranti binti Asril;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Fiona Wiananda A., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

SYARLI KURNIA PUTRI, S.H.

ttd.

ISTIANI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

DAH PRATIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RAHMADI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Klk